

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG.

Menimbang:

- bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang a. memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya bermanfaat agar tetap secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan kelestarian dan kelangsungan fungsi air pada sumber-sumber air di Kabupaten Sintang serta menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air;
- c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air, dan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya, maka kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari sumber air harus mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
- 6. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan bagi kegiatankegiatan usaha yang membuang limbah cair ke sumber air.
- 7. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan lingkungan.
- 8. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air.
- 9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha yang dijalankan.
- Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
- 14. Tenaga Teknis adalah tenaga teknis yang berpendidikan paling kurang Sarjana Muda Diploma III di bidang Lingkungan Hidup atau Sarjana Teknik Lingkungan (Strata I), Sarjana Teknik Kimia (Strata I) atau telah mempunyai Sertifikat Amdal Tipe A.
- 15. Sampel adalah suatu benda dan/atau zat berbentuk padat, cair, gas yang diambil untuk dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan atau menggunakan alat uii tertentu.
- 16. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah.

- 17. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa dan saluran pembuangan.
- 18. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan untuk tercapainya tata kelola dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan pembuangan limbah cair oleh kegiatan usaha pada aliran air dan/atau sumber air untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna, dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air.

BAB III RUANG LINGKUP SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subyek Izin Pembuangan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu.
- (2) Objek Izin adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan perusahaan pengelola limbah cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin diberikan pada usaha yang telah ada Amdal, UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kelayakan Lingkungan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair.

- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati Cq. Instansi Teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha bersangkutan;
 - b. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Foto Copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 - d. Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai kegiatan industri;
 - e. Foto Copy SITU, SIUP, dan TDP.

- (1) Formulir Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat informasi sebagai berikut :
 - a. nama penanggung jawab usaha/perusahaan;
 - b. domisili/alamat penanggung jawab usaha/perusahaan;
 - c. nama perusahaan/usaha;
 - d. alamat perusahaan/usaha;
 - e. bidang usaha;
 - f. lokasi perusahaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair;
 - Rekaman hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
 - c. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya.
- (3) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (Instalasi Pengolahan Air Limbah);
 - b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - c. tersedianya alat ukur debit limbah;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melakukan analisis kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam setahun;
 - f. melaporkan hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi pengawas;
 - g. tidak melakukan proses pengenceran.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan adanya saran teknis dan Tim Peneliti.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan dijadikan tempat pembuangan limbah cair.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin.

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut akan disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB V MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali serta diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.
- (2) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. berakhirnya kegiatan; atau
- c. pencabutan izin.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;

- b. paksaan penegakan hukum;
- c. denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
- d. pembekuan izin; atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan sanksi denda oleh Bupati atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan penegakan hukum.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; atau
 - c. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

- (1) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melebihi jangka waktu dan peringatan tetap tidak diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 16

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. membahayakan kepentingan umum.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan.

BAB VIII PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 24 November 2010

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM PEMBINA NIP. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat secara berkelanjutan bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Untuk menjaga kelestarian sumber air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya perlindungan sumber air dan pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang membahayakan kelestarian sumber air. Upaya tersebut antara lain dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan mengatur mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan sarana pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha terhadap tertentu vang mencemari sumber air agar pelaksanaan kegiatan/usaha tersebut tidak membahayakan kelestarian sumber air dan untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Karena itu, terhadap orang pribadi atau Badan selaku penanggung jawab kegiatan/usaha yang melakukan proses pembuangan limbah cair ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair dan diwajibkan memenuhi sebagaimana tercantum dalam Izin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan Kabupaten Sintang yang sehat melalui upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air, di mana upaya tersebut memerlukan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas diserahi tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum" dalam ketentuan ini adalah sanksi tambahan yang dapat dikenakan, dalam bentuk pembebanan kepada pelanggar dengan biaya seluruhnya atau sebagian, yang telah dikeluarkan Pemerintah oleh Daerah untuk melakukan penegakan hukum paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. disesuaikan Jumlah denda dapat dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup. Sanksi berupa denda pembebanan biaya ini di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
               Cukup jelas.
         Ayat (4)
               Cukup jelas.
         Ayat (5)
               Cukup jelas.
Pasal 15
         Cukup jelas.
Pasal 16
         Cukup jelas.
Pasal 17
         Cukup jelas.
Pasal 18
         Cukup jelas.
Pasal 19
         Ayat (1)
               Pengertian "setiap orang" dalam ketentuan ini mencakup
               orang pribadi atau Badan.
         Ayat (2)
               Cukup jelas.
         Ayat (3)
               Cukup jelas.
Pasal 20
         Cukup jelas.
Pasal 21
         Cukup jelas.
Pasal 22
         Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 11